

Kegiatan Uji Kompetensi



Pelaksanaan uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, terdiri dari tiga tahapan yaitu uji tulis, uji praktek dan uji wawancara. Uji praktek sesungguhnya merupakan tahapan untuk memastikan bahwa para peserta benar-benar bisa melaksanakan pekerjaannya sebagaimana yang dipersyaratkan didalam aturan-aturan atau standar yang berlaku agar semua peralatan dapat bekerja dengan baik, aman dan andal serta ramah lingkungan.

Sebelum kondisi pandemi covid19, semua tahapan uji kompetensi tenaga teknik dilakukan secara tatap muka langsung antara Tim penguji dengan peserta uji.

Dimasa pandemi seperti sekarang ini, bagaimanapun juga menjaga kesehatan tetaplah menjadi prioritas demi keberlangsungan aktifitas dan kehidupan sosial masyarakat, termasuk para petugas teknis dilapangan.

Berkaitan dengan kondisi ini, aktifitas penyelenggaraan uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan tidak boleh berhenti dan tetap berjalan seiring dengan kebijakan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, yaitu pelaksanaan uji kompetensi dapat dilaksanakan secara daring (online via streaming internet). Oleh karena itu, sejak pertengahan tahun 2020 semua tahapan uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan diselenggarakan secara daring, mulai dari uji tulis, uji praktek lapangan sampai uji lisan / wawancara.

Pelaksanaan uji secara daring memang terkadang menemui kendala, antara lain signal internet di beberapa daerah pada kondisi tertentu signalnya tidak baik sebagaimana yang kita harapkan.

Berikut gambaran aktifitas pelaksanaan uji kompetensi yang disajikan secara visual, mulai dari tahapan uji yang dilaksanakan secara tatap muka langsung, dan pelaksanaan uji yang dilaksanakan secara daring oleh PT. OSHA pada periode 2019-2021.



<https://lskosha.co.id>

Rangkaian Kegiatan

Uji tulis, praktek dan lisan secara tatap muka

Pelaksanaan uji tulis
sub bidang pembangunan
jaringan distribusi



Pelaksanaan uji praktek
pengawatan (wiring) alat ukur
dan pembatas tegangan rendah



Pelaksanaan
uji lisan/wawancara



Pembacaan
Pakta Integritas bagi para
peserta uji kompetensi



Para peserta foto bersama
dengan para asesor saat
penutupan acara



Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi, sesuai Pasal 44 ayat 6 UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan



<https://lskosha.co.id>

Kegiatan Uji Praktek

Bidang Distribusi secara tatap muka dan daring



Uji praktek lapangan
sub bidang pembangunan
jaringan distribusi
secara “tatap muka”



Uji praktek
lapangan sub
bidang operasi dan
pemeliharaan jaringan
distribusi “secara daring “



Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi, sesuai Pasal 44 ayat 6 UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan



<https://lskosha.co.id>

Kegiatan Uji Praktek

Bidang Pembangkitan Secara Daring



Uji Secara Daring

Sesi uji praktek lapangan sub bidang pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit meliputi: PLTA, PLTGU, PLTU batubara dan PLTD.



Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi, sesuai Pasal 44 ayat 6 UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan



<https://lskosha.co.id>

Kegiatan Uji Kompetensi Scara Daring

Pelaksanaan uji secara
daring bagi tenaga teknik
“PLN Batam”



Pelaksanaan uji secara
daring bagi tenaga teknik
“PT. Mitra Energi Batam”



Pelaksanaan uji secara
daring bagi tenaga teknik
“PLN Tarakan”



Pelaksanaan uji secara
daring bagi tenaga teknik
“PT. UIKL Kalimantan”



Pelaksanaan uji secara
daring bagi tenaga teknik
“PLN UIKL Sulawesi”



Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi, sesuai Pasal 44 ayat 6 UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan



<https://lskosha.co.id>